

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA
Nomor : 074/SK/G.02.02/REKTOR/VIII/2019**

tentang

**KAWASAN BEBAS ROKOK DAN ROKOK ELEKTRIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIDYATAMA**

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

Menimbang:

1. Bahwa proses belajar mengajar yang berkualitas adalah proses belajar mengajar yang didukung oleh sarana prasarana, serta lingkungan pembelajaran yang sehat dan bersih;
2. Bahwa lingkungan pembelajaran yang dimaksud di atas adalah prioritas penting dan utama bagi kampus Widyatama dalam menerapkan mutu pendidikan yang sehat, bersih, dan nyaman;
3. Bahwa rokok dan rokok elektrik merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok dan rokok elektrik bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
4. Bahwa sebagai bagian dari upaya melindungi sivitas akademika warga kampus dari pencemaran lingkungan udara sekitar kegiatan proses belajar mengajar dari paparan asap rokok dan rokok elektrik, sehingga diharapkan akan terwujudnya lingkungan kampus yang bersih.
5. Bahwa menciptakan lingkungan kampus yang bersih adalah kepedulian Widyatama terhadap kebersihan baik lahan pekarangan maupun lingkungan udaranya, sehingga diharapkan akan terbentuk Universitas Widyatama sebagai kampus yang peduli terhadap kebersihan lingkungannya.
6. Bahwa sehubungan dengan poin-poin perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rokok Elektrik;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau terhadap Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama Periode 2019 – 2021.



8. SK Rektor Universitas Widyatama Nomor : 121/SK/G.02.02/REKTOR/VIII/2015 tentang Pedoman Akademik di lingkungan Universitas Widyatama.
9. Pedoman Kode Etika Mahasiswa tahun 2014.
10. PKeputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor: 140/SK/G.02/B.Peng/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Widyatama periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Kawasan Bebas Rokok dan Rokok Elektrik di lingkungan Universitas Widyatama.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian-Pengertian**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Widyatama.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Widyatama.
3. Satgas KTR (Kawasan Tanpa Rokok) adalah tim yang ditugaskan untuk melakukan penegakkan disiplin larangan merokok di lingkungan kampus.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Rokok elektrik atau *e-cigarette* atau *vape* adalah bentuk pengganti rokok yang digunakan dengan pembakaran cairan menggunakan baterai dan menghasilkan uap yang masuk ke paru-paru pemakai.
6. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
7. Tar adalah senyawa *polinuklir hidrokarbon* aromatika yang bersifat karsinogenik.
8. Pengamanan rokok dan rokok elektrik adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dampak penggunaan rokok dan rokok elektrik baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
9. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia;
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan secara terus menerus.
12. Kawasan Tanpa Rokok dan Rokok elektrik adalah semua ruangan atau area dinyatakan dilarang untuk merokok.
13. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.
14. Pimpinan Unit adalah pejabat yang ditunjuk sebagai kepala Unit Organisasi Institusi
15. Pimpinan Unit Kemahasiswaan adalah pejabat yang dipercaya memimpin Unit Kemahasiswaan.(PEMA, MPM, UKM, dll)

16. Tamu adalah orang atau sekelompok orang (selain dosen, karyawan, dan mahasiswa Universitas Widyatama) yang datang/berada di kampus Universitas Widyatama untuk suatu keperluan tertentu secara tidak permanen.

BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN LOKASI

Pasal 2

Tujuan

Tujuan penetapan kawasan dan rokok elektrik adalah:

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat kampus untuk hidup sehat;
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok dan rokok elektrik;
4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 3

Sasaran Personil

Sasaran kawasan tanpa rokok dan rokok elektrik bagi personil adalah mahasiswa, dosen, karyawan, dan tamu di kampus Universitas Widyatama.

Pasal 4

Lokasi

Lokasi kawasan tanpa rokok dan rokok elektrik mencakup semua area kampus, baik di dalam gedung/bangunan termasuk koridor-koridornya maupun luar gedung/bangunan, termasuk ruang-ruang terbuka.

BAB III SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh pihak-pihak terkait di lingkungan Universitas Widyatama yaitu:

1. Satgas melalui website, media sosial, dan papan pengumuman (baligo, spanduk, poster) Universitas Widyatama.
2. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru memberikan sosialisasi terkait peraturan ini kepada calon mahasiswa baru dengan mengisi surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa mereka bebas dari narkoba dan tidak akan merokok di lingkungan Universitas Widyatama.
3. Program Studi dan Fakultas melalui kegiatan-kegiatan akademis (perkuliahan, perwalian, dan forum) di lingkungan Prodi/Fakultas masing-masing.
4. Biro Kemahasiswaan melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
5. Biro Administrasi & Kepegawaian melalui informasi yang disampaikan dalam forum-forum yang diselenggarakan atau surat edaran yang disebarakan kepada semua karyawan dan dosen di Universitas Widyatama.
6. Biro Akademik melalui informasi yang disampaikan dalam kegiatan dan forum akademik yang diselenggarakan atau surat edaran yang disebarakan kepada dosen dan mahasiswa di Universitas Widyatama.

Pasal 6

Pelaksanaan

1. Dalam pelaksanaan Peraturan ini, Satgas bertanggung jawab untuk:
 - a. Merencanakan dan merumuskan peraturan yang di dalamnya mencakup petunjuk pelaksanaannya.
 - b. Merumuskan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk sosialisasi dan pelaksanaan.
 - c. Merancang media sosialisasi.
 - d. Menyiapkan dan mengelola *hotline* dan media sosial yang dibuat untuk pelaporan pelanggaran.
 - e. Menyiapkan formulir Penemuan Bukti Pelanggaran dan Berita Acara Pelanggaran.
 - f. Melakukan sosialisasi peraturan ini.
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan peraturan ini dengan semua pihak terkait di lingkungan Universitas Widyatama.
 - h. Mengawasi pelaksanaan peraturan ini.
 - i. Menindaklanjuti pelaporan pelanggaran baik yang diterima secara langsung maupun melalui Prodi/Fakultas, Biro Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi & Kepegawaian.
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan ini.
 - k. Melaporkan pelaksanaan peraturan ini kepada Rektor.
 - l. Merekomendasikan perbaikan peraturan ini.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan ini, Biro Fasilitas bertanggung jawab untuk :
 - a. Berkoordinasi dengan satgas dalam menentukan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan termasuk tanda-tanda larangan merokok.
 - b. Membuat dan memasang peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk sosialisasi dan pelaksanaan.
3. Dalam pelaksanaan Peraturan ini, Prodi/Fakultas bertanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan akademis (perkuliahan, perwalian, dan forum) di lingkungan Prodi/Fakultas masing-masing.
 - b. Mengawasi pelaksanaan peraturan ini terutama terhadap mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan masing-masing.
 - c. Menerima dan memproses laporan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan dosen di lingkungan masing-masing.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan peraturan di lingkungan masing-masing kepada Satgas.
4. Dalam pelaksanaan Peraturan ini, Biro Kemahasiswaan bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
 - b. Mengawasi pelaksanaan peraturan ini terutama pada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan.
 - c. Menerima dan memproses laporan pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan peraturan ini kepada Satgas.
5. Dalam pelaksanaan Peraturan ini, Biro Administrasi & Kepegawaian bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi melalui informasi yang disampaikan dalam forum-forum yang diselenggarakan atau surat edaran yang disebarakan kepada semua karyawan dan dosen di Universitas Widyatama.
 - b. Mengawasi pelaksanaan peraturan ini terutama terhadap dosen dan karyawan.
 - c. Menerima dan memproses laporan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan karyawan.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan peraturan ini kepada Satgas.
6. Dalam pelaksanaan Peraturan ini, Pimpinan Unit bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan sosialisasi melalui informasi yang disampaikan dalam pertemuan internal di unit masing-masing.
 - b. Mengawasi pelaksanaan peraturan ini di tempat kerja unit yang bersangkutan.
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan peraturan ini kepada Satgas.

BAB IV PELAPORAN PELANGGARAN

Pasal 7 Pelaporan

1. Pelaporan pelanggaran dapat dilakukan oleh semua orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran Peraturan ini.
2. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Satgas.
3. Proses pelaporan pelanggaran mahasiswa dan dosen (tetap/tidak tetap) yang diketahui identitas prodinya dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pelapor (dengan menyebutkan/tidak menyebutkan identitasnya) menyampaikan lokasi pelanggaran yang sedang terjadi melalui *hotline* Satgas (SMS, WA, line, dan sebagainya).
 - b. Petugas hotline menginformasikan kepada Kaprodi/Sekprodi/staf prodi dan anggota satpam
 - c. Kaprodi/Sekprodi/dosen yang ditunjuk oleh prodi dan anggota satpam mendatangi lokasi pelanggaran.
 - d. Mahasiswa/dosen dan Kaprodi/Sekprodi/dosen yang ditunjuk oleh prodi mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelanggaran.
 - e. Berita Acara Pelanggaran diarsipkan di Prodi dengan salinan (*copy*) diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan Satgas.
4. Proses pelaporan pelanggaran mahasiswa dan dosen (tetap/tidak tetap) yang tidak diketahui identitas prodinya dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelapor (dengan menyebutkan/tidak menyebutkan identitasnya) menyampaikan lokasi pelanggaran yang sedang terjadi melalui *hotline* Satgas (SMS, WA, line, dan sebagainya).
 - b. Satgas bersama satpam mendatangi lokasi pelanggaran.
 - c. Satgas dan satpam menanyakan identitas prodi kepada pelanggar.
 - d. Satgas menghubungi Kaprodi/Sekprodi/Staf Prodi.
 - e. Kaprodi/Sekprodi/dosen yang ditunjuk oleh Prodi mendatangi lokasi pelanggaran.
 - f. Mahasiswa/dosen dan Kaprodi/Sekprodi/dosen yang ditunjuk oleh prodi mengisi dan menandatangani Berita Acara Pelanggaran.
 - g. Berita Acara Pelanggaran diarsipkan di Prodi dengan salinan (*copy*) diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan Satgas.
5. Proses pelaporan pelanggaran karyawan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelapor (dengan menyebutkan/tidak menyebutkan identitasnya) menyampaikan lokasi pelanggaran yang sedang terjadi melalui *hotline* Satgas (SMS, WA, line, dan sebagainya).
 - b. Petugas hotline menginformasikan kepada Biro Administrasi & Kepegawaian, pimpinan unit kerja, dan anggota satpam
 - c. Ka.Biro Administrasi & Kepegawaian/Ka.Bag. Personalia/staf yang ditunjuk dan anggota Satpam mendatangi lokasi pelanggaran.
 - d. Karyawan dan Ka.Biro Administrasi & Kepegawaian/Ka.Bag. Personalia /staf yang ditunjuk menandatangani Berita Acara Pelanggaran.
 - e. Berita Acara Pelanggaran diarsipkan di Biro Administrasi & Kepegawaian dengan salinan (*copy*) diserahkan kepada karyawan yang bersangkutan dan Satgas.
6. Proses pelaporan berdasarkan bukti (putung/abu rokok) di ruang kerja unit dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelapor (dengan menyebutkan/tidak menyebutkan identitasnya) menyampaikan lokasi penemuan bukti pelanggaran melalui *hotline* Satgas (SMS, WA, line, dan sebagainya).
 - b. Satgas dan Ka. Biro Administr mendatangi pimpinan unit tempat terjadinya pelanggaran.
 - c. Satgas, Ka. Biro Administrasi & Kepegawaian, dan pimpinan unit yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pelanggaran.
 - d. Berita Acara Pelanggaran diarsipkan di Biro Administrasi & Kepegawaian dengan salinan (*copy*) diserahkan kepada pimpinan unit yang bersangkutan dan Satgas.
7. Proses pelaporan berdasarkan bukti (putung/abu rokok) di ruang kerja unit kerja kemahasiswaan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pelapor (dengan menyebutkan/tidak menyebutkan identitasnya) menyampaikan lokasi penemuan bukti pelanggaran melalui *hotline* Satgas (SMS, WA, line, dan sebagainya).

- b. Satgas dan Ka. Biro Administrasi & Kepegawaian mendatangi pimpinan unit kemahasiswaan tempat terjadinya pelanggaran.
 - c. Satgas, Ka. Biro Administrasi & Kepegawaian, dan pimpinan unit yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pelanggaran.
 - d. Berita Acara Pelanggaran diarsipkan di Biro Administrasi & Kepegawaian dengan salinan (*copy*) diserahkan kepada pimpinan unit kemahasiswaan yang bersangkutan dan Satgas.
8. Proses pelaporan tamu yang berkunjung dilakukan sebagai berikut:
- a. Pelapor (dengan menyebutkan/tidak menyebutkan identitasnya) menyampaikan lokasi penemuan bukti pelanggaran melalui *hotline* Satgas (SMS, WA, line, dan sebagainya).
 - b. Satgas dan satpam mendatangi lokasi pelanggaran.
 - c. Satgas dan satpam menemui pimpinan unit tempat pelanggaran.
 - d. Satgas dan pimpinan unit yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pelanggaran.
 - e. Berita Acara Pelanggaran diarsipkan di Biro Administrasi & Kepegawaian dengan salinan (*copy*) diserahkan kepada pimpinan unit yang bersangkutan dan Satgas.

Pasal 8 **Tindak Lanjut Pelaporan**

1. Berdasarkan Berita Acara Pelanggaran, Prodi/Fakultas memberikan sanksi kepada mahasiswa dan dosen yang melanggar.
2. Berdasarkan Berita Acara Pelanggaran, Biro Administrasi & Kepegawaian memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar.
3. Berdasarkan Berita Acara Pelanggaran, Rektor memberikan sanksi kepada pimpinan unit (pejabat struktural).

Pasal 9 **Waktu Pelaporan**

1. Pengisian dan penandatanganan Berita Acara Pelanggaran dilakukan pada hari kejadian pelanggaran.
2. Penyerahan Berita Acara Pelanggaran dilakukan selambat-lambatnya tiga hari setelah kejadian pelanggaran.

BAB V **SANKSI**

Pasal 10 **Sanksi bagi Mahasiswa**

Mahasiswa yang melanggar Peraturan ini akan dikenai sanksi :

1. Atas pelanggaran pertama, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Dekan yang bersangkutan, tembusan kepada Kabiro Kemahasiswaan, Kaprodi dan orangtua mahasiswa yang bersangkutan diberikan surat panggilan untuk menghadap ke Dekan masing-masing Fakultas.
2. Atas pelanggaran kedua, diberikan sanksi berupa dinon-aktifkan (*cuti*) selama satu semester pada semester berikutnya oleh Dekan dan diberitahukan kepada orangtua yang bersangkutan.
3. Atas pelanggaran ketiga, diberikan sanksi berupa diberhentikan sebagai mahasiswa (*drop out*) dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 11
Sanksi bagi Dosen Tetap

Dosen tetap yang melanggar Peraturan ini akan dikenai sanksi:

1. Atas pelanggaran pertama, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Dekan yang bersangkutan dan akan diumumkan di lingkungan Universitas dan Fakultas.
2. Atas pelanggaran kedua, diberikan sanksi berupa Surat Peringatan.
3. Atas pelanggaran ketiga, diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Dosen Tetap.

Pasal 12
Sanksi bagi Dosen Tidak Tetap

Dosen tidak tetap yang melanggar Peraturan ini akan dikenai sanksi:

1. Atas pelanggaran pertama, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Dekan yang bersangkutan dan akan diumumkan di lingkungan Universitas dan Fakultas.
2. Atas pelanggaran kedua, diberikan sanksi berupa Surat Peringatan.
3. Atas pelanggaran ketiga, diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Dosen Tidak Tetap.

Pasal 13
Sanksi bagi Karyawan

Karyawan yang melanggar Peraturan ini akan dikenai sanksi:

1. Atas pelanggaran pertama, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari atasan yang bersangkutan dan akan diumumkan di lingkungan Universitas dan Unit atau Bagian.
2. Atas pelanggaran kedua, diberikan sanksi berupa surat peringatan dengan akibat sebagai berikut:
 - a. Ditunda kenaikan gaji berkala selama 1 tahun (sejak tanggal usulan KGB yang terdekat dengan tanggal terbitnya SP); atau
 - b. Ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun(sejak tanggal usulan pangkat yang terdekat dengan tanggal terbitnya SP); atau
 - c. Pengurangan tunjangan prestasi sejumlah 40% dari jumlah yang seharusnya diterima; atau
 - d. Demosi (untuk level jabatan).
3. Atas pelanggaran ketiga, diberikan sanksi berupa pengakhiran hubungan kerja.

Pasal 14
Sanksi bagi Pimpinan Unit

Pimpinan unit yang melanggar Peraturan ini akan dikenai sanksi:

1. Atas pelanggaran pertama, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Rektor yang bersangkutan dan akan diumumkan di lingkungan Universitas.
2. Atas pelanggaran kedua, diberikan sanksi berupa penghapusan Tunjangan Prestasi selama satu semester pada semester yang bersangkutan.
3. Atas pelanggaran ketiga, diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Unit.

Pasal 15
Sanksi bagi Pimpinan Unit Kemahasiswaan

Pimpinan unit yang melanggar Peraturan ini akan dikenai sanksi:

1. Atas pelanggaran pertama, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dari Ka. Biro Kemahasiswaan dan akan diumumkan di lingkungan Universitas.
2. Atas pelanggaran kedua, diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Unit Kemahasiswaan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA,



* Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengurus Yayasan Widyatama
2. Para Warek UTama
3. Para Direktur UTama
4. Para Dekan & Ka.Prodi UTama
5. Para Ka.Biro & Ka.Pusat UTama
6. Sivitas Akademika UTama

WIDYATAMA
UNIVERSITAS

